



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPII DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan  
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah; dan Peraturan Bupati  
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta  
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  
Tabanan maka urusan Pemadam Kebakaran  
menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong  
Praja Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan nilai  
tunjangan resiko kerja antara anggota  
Pemadam Kebakaran dengan anggota  
Satuan Polisi Pamong Praja, maka  
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati  
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ( Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kasat : Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- b. Sekretaris : Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- c. Kabid : Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- d. Kasi/  
Kasubag : Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- e. Danki : Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- f. Wadanki : Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- g. Danton : Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- h. Wadanton : Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- i. Danru :
  - Danru Damkar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
  - Danru Sat Pol PP Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- j. Wadanru :
  - Wadanru Damkar Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Wadanru Sat Pol PP Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- k. Anggota :
  - Damkar Rp. 800. 000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
  - Sat Pol PP Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- l. Sopir :
  - Damkar Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - Sat Pol PP Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

m. Staf  
Administrasi : Rp. 300.000 (Tiga Ratus  
Ribu Rupiah)

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR

11